



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Nik 1107037012920001, Tempat/Tanggal Lahir Rungkom 30/12/1992, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Pasi Berandeh, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, No.Tlp dan Domisili Elektronik: 085207358668/intansigli1412@gmail.com, sebagai **Penggugat**; dalam hal ini memberi kuasa kepada MUZAKAR, S.H.I., TEUKU SAFRIZAL, S.H., SALSABILA, S.H. dan UMAR DIANA SAPUTRI, S.H.I., Advokat/Pengacara pada Kantor Law Firm Muzakar, Safrizal Heri & Partners yang beralamat di Jl. Lingkar Blang Paseh (depan Kantor Polisi Militer) Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, terdaftar di Kepaniteran Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/131/SK/VI/2024 tanggal .12 Juni 2024;

## M e l a w a n

**TERGUGAT**, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Calok 01/07/1981, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Pasi Berandeh, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/14/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Pasi Berandeh, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. XXXXXXXX, lahir 01-06-2014;
  - 3.2. XXXXXXXX, lahir 10-04-2017;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 05 (lima) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan:
  - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - 4.2. Tergugat seorang yang pencemburu buta dan sering menuduh Penggugat berselingkuh;
  - 4.3. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk berhutang kepada saudara Penggugat namun Tergugat tidak mau membayarnya sehingga Penggugat sering dimarahi dan dimaki oleh orang yang memberi hutang;
  - 4.4. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan dari pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekcoakan;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai terhadap Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati keduanya agar bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan demi terwujudnya keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan, gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan angka 1 angka 2 dan angka 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan angka 4.1 dan angka 4.2 adalah tidak benar;
3. Bahwa dalil gugatan angka 4.3 adalah benar;
4. Bahwa dalil gugatan angka 4.4 adalah tidak benar;
5. Bahwa dalil gugatan angka 5 adalah benar;
6. Bahwa dalil gugatan angka 6 adalah tidak benar 2 kali didamaikan melainkan hanya 1 kali;
7. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik lisan yang menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatan, Tergugat dalam duplik lisannya menyatakan tetap sebagaimana dalam jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie NIK 1107037012920001 tertanggal 08-07-2019 atas nama Intan Srirahayu (Penggugat), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/14/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 atas nama Intan Srirahayu dan Efendi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2).

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Gampong Arum Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- 2- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira pada 4 tahun yang lalu;
- 3- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Pasi Berandeh Kecamatan Batee Kabupaten Pidie dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 4- Bahwa dalam waktu 1 tahun terakhir, Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah;
- 5- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- 6- Bahwa saksi secara langsung sering melihat ketika sedang perselisihannya terjadi dan telah 2 kali diupayakan untuk merukunkan keduanya;
- 7- Bahwa pada upaya pertama untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi talak berhasil rukun tidak lama, kemudian terjadi lagi perselisihan dan kembali didamaikan namun gagal karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Tergugat;
- 8- Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi selaku Ayah kandung Penggugat berpendapat bahwa Penggugat telah sulit untuk dapat dirukunkn dengan Tergugat.
2. XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - 9- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi kandung Penggugat (saksi bersaudara dengan Ibu Penggugat);
  - 10- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Pasi Berandeh Kecamatan Batee Kabupaten Pidie dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 12- Bahwa dalam waktu 1 tahun terakhir, Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, Penggugat di Pasi Berandeh Kecamatan Bate Kabupaten Pidie sedangkan Tergugat di Peudada Kabupaten Bireun;
- 13- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- 14- Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak melihat/mendengar secara langsung melainkan dari pemberitahuan Penggugat kepada saksi ketika saksi bertemu dengan Penggugat;
- 15- Bahwa selain dari yang diberitahukan oleh Penggugat tersebut, ada hal lain yang memicu perselisihan dan pertengkarnya yaitu Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk berhutang kepada keluarga Penggugat. Hutang tersebut menurut saksi dalam jumlah besar namun Tergugat tidak membayarnya;
- 16- Bahwa dalam masa pisah tersebut, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- 17- Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi selaku Bibi kandung Penggugat berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalail-dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Pasi Berandeh Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, saksi sebagai anggota aparaturnya desa Pasie Berandeh (Kaur Pembangunan);

19- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang hidup bersama di Gampong Pasie Berandeh Kecamatan Batee dan telah dikaruniai 2 orang anak;

20- Bahwa menurut saksi Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang masih/tetap rukun dalam rumah tangga hingga saat ini;

21- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

2. XXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Gampong Pasi Berandeh Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

22- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, saksi sebagai Keuchik/Kepala Desa Pasie Berandeh;

23- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah sekira 15 tahun lamanya;

24- Bahwa Tergugat dan Penggugat hidup bersama di Gampong Pasie Berandeh Kecamatan Batee Kabupaten Pidie (di rumah orang tua Penggugat) dan telah dikaruniai 2 orang anak;

25- Bahwa dalam masa 8 (delapan) bulan terakhir Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat di Pasi Berandeh Kabupaten Pidie dan Tergugat di Peudada Kabupaten Bireun;

26- Bahwa saksi secara langsung tidak mengetahui ada persoalan antara Tergugat dengan Penggugat, namun ketika Penggugat meminta saksi untuk mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengajukan cerai gugat, Penggugat mengatakan ianya tidak sanggup lagi bertahan untuk tetap bersama dengan Tergugat;

27- Bahwa sebelum saksi keluar surat rekomendasi tersebut, saksi terlebih dahulu menasehati Penggugat dan mengajak hal

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi



ini agar di musyawarahkan terlebih dahulu di desa dan Penggugat menjawab tidak perlu lagi dimusyawarahkan;

28- Bahwa hal Penggugat yang meminta dan saksi sudah keluaran surat rekomendasi tersebut, kemudian saksi informasikan kepada Tergugat dan Tergugat menjawab "tak apa" (Tergugat tidak keberatan)

Bahwa Penggugat telah mengajukan konklusi sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan konklusi dan tidak menghadiri sidang untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya Tergugat tidak membantah tentang adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, melainkan membantah mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi. Tergugat membantah mengenai nafkah yang tidak cukup, membantah mengenai cemburu buta dan menuduh berselingkuh serta membantah marah dan memaki dengan kata-kata kasar. Tergugat mengakui tentang adanya Tergugat menyuruh Penggugat berhutang kepada saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan pernikahan tercatat di KUA Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saksi-saksi yang terdiri dari Ayah dan Bibi kandung Penggugat yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa setidaknya dalam waktu 1 tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sebagai akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh, telah 2 kali didamaikan dan saksi 1 berpendapat Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat mengetahui hal perselisihan dan pertengkaran terjadi dari pemberitahuan Penggugat yang mengatakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh. saksi 2 Penggugat menambahkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat berhutang pada saudara Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat. Saksi 2 Penggugat berpendapat Penggugat dengan Tergugat lebih baik diceraikan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang terdiri dari Kaur Pembangunan dan Kepala Desa Pasi Berandeh Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;

Bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui masalah di dalam rumah tangga Penggugat, sehingga bantahan Tergugat mengenai tidak adanya cemburu buta Tergugat dan tidak adanya tuduhan Tergugat kepada Penggugat berselingkuh serta tidak adanya Tergugat marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar, tidak terbukti dengan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut. Bahkan saksi 2 Tergugat justru membenarkan Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 8 bulan dan saksi telah berusaha mengajak Penggugat untuk masalah Penggugat dengan Tergugat dimusyawarahkan di desa namun ditolak oleh Penggugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti P.1, P.2 dan saksi 1 serta saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus hingga pisah rumah setidaknya selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh serta Tergugat menyuruh Penggugat berutang kepada saudara Penggugat namun Tergugat tidak membayar utang tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun akhirnya perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi dan pihak keluarga berpendapat sudah sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan bahwa “berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian diantara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-

hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni. dan Adeka Candra, Lc., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sumarni**

**Drs. Adam Muis**

Hakim Anggota,

**Adeka Candra, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faisal Reza, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 70.000,- |
| 3. PNBP              | : Rp. | 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp. | 51.000,- |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggandaan dok.	: Rp. 10.500,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 201.500,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor : 254/Pdt.G/2024/MS.Sgi